



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 305 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Sungai Keledang Nomor: 100.3.1.4/1107/400.09.002 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Keputusan Lurah Baqa Nomor: 000/0959/400.09.03 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Mesjid Nomor: 283/09/400.09.01 tentang Pembentukan Sekretariat PPS Kelurahan Mesjid pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Mangkupalas Nomor: 100.3.1.4/0695/400.09.04 tentang Pembentukan Sekretariat PPS Kelurahan Mangkupalas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Tenun Samarinda Nomor: 280/014/400.09.005 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tenun Samarinda pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Gunung Panjang Nomor: 148.1/019/400.09.006 tentang Pembentukan Sekretariat PPS Kelurahan Gunung Panjang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Achmad Fachroni



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA
NOMOR 305 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1.	Hatta Mustafa Arifin, A.Md.Par.	Laki-laki	Samarinda Seberang	Sungai Keledang	Sekretaris PPS
2.	Waluyo Budi Santoso	Laki-laki	Samarinda Seberang	Sungai Keledang	Staf Sekretariat PPS
3.	Medy Ardani. S	Laki-laki	Samarinda Seberang	Sungai Keledang	Staf Sekretariat PPS
4.	Tisna, S.E.	Perempuan	Samarinda Seberang	Baqa	Sekretaris PPS
5.	Syahraini, S.E.	Laki-laki	Samarinda Seberang	Baqa	Staf Sekretariat PPS
6.	Maria Ulfah	Perempuan	Samarinda Seberang	Baqa	Staf Sekretariat PPS
7.	Jaka Dilaga, S.H.	Laki-laki	Samarinda Seberang	Mesjid	Sekretaris PPS
8.	Badri, S.E.	Laki-laki	Samarinda Seberang	Mesjid	Staf Sekretariat PPS
9.	Asnan, S.E.	Laki-laki	Samarinda Seberang	Mesjid	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
10.	Sri Puji Rahayu, S.H.	Perempuan	Samarinda Seberang	Mangkupalas	Sekretaris PPS
11.	Ardiansyah, S.E.	Laki-laki	Samarinda Seberang	Mangkupalas	Staf Sekretariat PPS
12.	Muhammad Jafar	Laki-laki	Samarinda Seberang	Mangkupalas	Staf Sekretariat PPS
13.	Pahlevi, S.E.	Laki-laki	Samarinda Seberang	Tenun Samarinda	Sekretaris PPS
14.	Muhammad Isnaini, S.E.	Laki-laki	Samarinda Seberang	Tenun Samarinda	Staf Sekretariat PPS
15.	Fadli, S.M.	Perempuan	Samarinda Seberang	Tenun Samarinda	Staf Sekretariat PPS
16.	Hj. Nurbani Wahyuni, S.E.	Perempuan	Samarinda Seberang	Gunung Panjang	Sekretaris PPS
17.	Darman	Laki-laki	Samarinda Seberang	Gunung Panjang	Staf Sekretariat PPS
18.	Benny Fitrayandi, S.I.Kom.	Laki-laki	Samarinda Seberang	Gunung Panjang	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT